



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris;
 - b. bahwa santunan kematian merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah untuk meringankan beban keluarga masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) Sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1987);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang Camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

11. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan.
12. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Kabupaten kepada ahli waris penduduk fakir miskin untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
13. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak yang terdaftar dalam data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Data penduduk miskin adalah data yang memuat tentang informasi keluarga tidak mampu di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
17. Warga Miskin adalah Warga Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdaftar dalam data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
18. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan sesuai standar minimal.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Ahli waris adalah keluarga dari almarhum/ almarhumah.
21. Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.
22. Pemohon adalah ahli waris/keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Kepala Desa.

23. Petugas Santunan Kematian adalah petugas dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang ditugaskan untuk memverifikasi dokumen pengajuan santunan kematian dari kecamatan yang akan diajukan ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah .
24. Verifikator Santunan Kematian Kecamatan adalah Petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan santunan kematian di tingkat Kecamatan.
25. Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di desa.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk untuk pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian kepada warga miskin di Wilayah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meringankan beban ahli waris atas beban biaya terkait kepentingan almarhum atau almarhumah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/Masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian guna tertib administrasi data kematian di Kabupaten.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa santunan kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga yang miskin dan terdaftar sebagai penduduk secara sah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris guna meringankan beban ahli waris atau keluarga atas biaya untuk kepentingan almarhum/almarhumah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian Santunan Kematian adalah Warga Miskin yang terdata dalam data penduduk miskin yang diakui oleh pemerintah di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada ahli waris yang terdata dalam data kemiskinan yang diakui oleh pemerintah.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima santunan kematian adalah penduduk Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Identitas KTP dan/atau KK yang masih berlaku dan berdomisili di wilayah Kabupaten;
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk yang meninggal dunia dengan status salah satu atau lebih anggota keluarga merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Karyawan/Karyawati Swasta berstatus aktif.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Santunan Kematian

Pasal 6

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/puskesmas/ Desa/Kelurahan
 - b. Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa;
 - d. KK yang meninggal;
 - e. KTP dan KK Ahli Waris;

- f. Foto rumah warga yang meninggal dan Ahli Waris penerima santunan;
- g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Ahli Waris; dan
- h. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten sesuai tempat tinggal pemohon dan almarhum/almarhumah.

Bagian Kedua

Pengecualian

Pasal 7

Pengecualian pemberian santunan kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atau putusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri
- d. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- e. huru hara, demonstrasi dan mogok makan; dan
- f. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 8

Proses verifikasi penerima Santunan Kematian dilakukan melalui:

- a. proses pendataan calon penerima Santunan Kematian paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak calon penerima mengusulkan permohonan secara lengkap dan benar kepada Perangkat Daerah;
- b. tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan dalam data penduduk miskin terhadap berkas yang masuk; dan
- c. berkas yang dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Santunan Kematian.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan, Penyaluran

Pasal 9

Tata cara penetapan dan penyaluran penerima Santunan Kematian adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati;
- b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pencairan Santunan Kematian kepada SKPKD;

- c. SKPKD melaksanakan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima Santunan Kematian sesuai dengan pengajuan dari perangkat daerah; dan
- d. dalam hal jumlah penerima santunan kematian sudah memenuhi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka sisa pengajuan permohonan santunan kematian tidak dapat dibayarkan.

BAB VI

BESARAN SANTUNAN

Pasal 10

Besaran Santunan Kematian yang diterima oleh ahli waris ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian santunan kematian disampaikan kepada Bupati secara berkala.
- (2) laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib membuat rekapitulasi penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat nama, alamat dan besaran santunan kematian.
- (3) Pertanggungjawaban santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

APIP melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 8 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025
NOMOR 19

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas Sosial	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	